

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan ajaran komprehensif yang merangkai dari sudut pandang hidup. Islam dalam urusan objek yang bersifat duniawi dan bersifat spiritual tidak dibeda-bedakan. Landasan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad dalam islam berasaskan norma etika dan moral keagamaan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan menjawab segala persoalan kehidupan. Islam mengajarkan ibadah yang merupakan ajaran yang bahwa manusia harus taat kepada Allah SWT. Selain itu, Islam juga mengajarkan muamalah yang merupakan kegiatan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain.

Korelasi manusia disebut juga dengan muamalah. Maksudnya yaitu semua ketentuan dari Allah untuk menata hubungan antar manusia dalam kehidupan. Hubungan antar manusia ini menjadi faktor dari gambaran syariat Islam, yaitu ketentuan manusia yang saling bergantung bersama masyarakat bertepatan melalui hak dan kewajiban. Berdasarkan makna tersebut, maka pengertian muamalah secara luas yaitu ketentuan syariat Islam untuk membuat hubungan

manusia saling terkait dengan hubungan kemasyarakatan. Karya Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, menurut Rasyid Ridha dalam makna sempit, muamalah yaitu pertukaran barang atau sesuatu yang berguna dengan kaidah yang ditetapkan.¹

Dalam kehidupan muamalah, islam memberikan aturan yang dinamis dan dapat dipahami untuk semua aspek kehidupan, termasuk transaksi terlepas dari apakah penerapannya sudah sesuai hukum islam atau belum. Hal ini dilakukan agar manusia terjun kedalam dunia bisnis dapat mempelajari keadaan yang bisa menyebabkan suatu transaksi menjadi valid atau tidak valid. Dalam ajaran islam kaitan antar masyarakat harus diterapkan berdasarkan aspek yang membawa keuntungan dan menjauhi bahaya sehingga tidak terjadi saling merugikan.

Manusia merupakan makhluk yang saling bergantung untuk melengkapi kebutuhan pokok maupun sekunder. Dalam berkembangnya zaman, perkembangan masyarakat terjadi dengan sangat cepat yaitu perkembangan perekonomian untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Kebutuhan masyarakat juga semakin hari semakin meningkat, sehingga meningkatkan kebutuhan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h.1

ini akan transportasi pribadi membawa dampak meningkatnya keperluan dalam melangsungkan kegiatannya.² Salah satu aspek masyarakat yang berpegang terhadap perubahan kehidupan yaitu kebutuhan akan sarana transportasi. Contohnya yaitu mobil. Sarana transportasi yang tidak kalah pentingnya untuk kebutuhan dan kelancaran angkutan yang penting dalam melaksanakan pengembangan usaha. Sehingga masyarakat membutuhkan bantuan dari pihak bank atau jasa keuangan/finance/*leasing* untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga masyarakat membutuhkan bantuan lembaga keuangan atau *leasing* supaya mempunyai kendaraan agar meringankan masyarakat Indonesia melakukan kegiatan.

Usaha *leasing* di Indonesia mengalami perkembangan dengan mengeluarkan KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor : 32/M/SK/2/1974, Nomor : 30/Kpb/I/1974, mengenai Perizinan Usaha *Leasing*. Dengan adanya Kepres No. 61 Tahun 1988 dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan memiliki asas fungsional yang jelas.³ Landasan hukum perusahaan keuangan pembiayaan berkembang semakin kuat dengan

² Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), h. 13

³ Ade Arthesa & Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT. Indeks, 2000). h.248

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, bahwa: “Perusahaan pembiayaan adalah lembaga usaha di luar bank dan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk melakukan aktivitas dalam bidang usaha lembaga pembiayaan”.⁴

Lembaga pembiayaan berguna untuk menyimpan barang yang bermakna dan jasa yang kompeten. Lembaga pembiayaan ini juga bisa melaksanakan aktivitasnya dengan berkembangnya pembiayaan berlandaskan hukum syariah dalam beragam transaksi pendanaan di Indonesia menjadi pergantian dari pembiayaan yang jujur guna para konsumen. Dalam hukum islam, pembiayaan harus menggunakan prinsip syariah. Salah satu akad pembiayaan syariah pada perusahaan *leasing* yaitu menggunakan akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan pembiayaan dalam jual beli adalah penjual memperdagangkan barang terhadap pembeli dengan margin keuntungan sesuai persetujuan bersama. Dengan pembiayaan apapun dari lembaga keuangan, ada risiko yang harus ditanggung. Risiko finansial adalah pendanaan tidak kembali tepat waktu.

⁴ Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006, Tentang Perusahaan Pembiayaan.

PT. Adira Dinamika Multifinance merupakan lembaga pembiayaan. Pada tahun 1990, PT. Adira Dinamika Multifinance resmi berdiri dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Kemudian pada tahun 2012, perusahaan tersebut mengembangkan unit usaha syariah atau yang disebut dengan Adira Finance Syariah untuk menyediakan pembiayaan berprinsip syariah dengan menggunakan akad *murabahah*.⁵ Di lembaga ini yang paling diinginkan konsumen yaitu pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*. Dari jumlah konsumen, hampir tidak jarang dalam pelaksanaannya ditemukan konsumen yang melakukan kesalahan dalam *refund* yang sudah ditujukan oleh konsumen ke pihak Adira Finance Syariah. Contoh pembiayaan syariah berdasarkan akad *murabahah* adalah transaksi kendaraan mobil baru maupun bekas dan motor baru ataupun motor bekas.

Dalam transaksi ini, perusahaan keuangan bertindak sebagai penjual dan konsumen bertindak sebagai pembeli. Sebelumnya, lembaga pembiayaan membeli transportasi dari dealer dan memasarkan kembali ke pelanggan dengan laba tertentu. Selain pembiayaan barang, *murabahah* juga bisa digunakan untuk

⁵ <https://m.antaranews.com/berita/1494668/beri-produk-otomotif-dan-rumah-tangga-bisa-di-adira-finance-syariah>, diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 22.10 WIB

pembiayaan umrah. Dengan begitu, masyarakat yang ingin menunaikan umrah di Tanah Suci akan lebih mudah karena akad *murabahah* termasuk jasa keuangan syariah. Layanan ini memudahkan calon jamaah untuk memulai umrah ke Tanah Suci tanpa harus menunggu lama calon jamaah mengumpulkan uang tunai. Selain pembiayaan yang disebutkan diatas, untuk membeli produk elektronik dan furnitur juga bisa menggunakan akad *murabahah*. Selain ketiga jenis pembiayaan tersebut, konsumen juga dapat memanfaatkan dari pembiayaan syariah lainnya, yaitu pembiayaan multi dana syariah dari Adira Finance. Konsumen dapat menggunakan pembiayaan multi dana syariah untuk seperti, pendidikan, biaya renovasi rumah, kesehatan, perjalanan wisata, perayaan, dan modal usaha.⁶

Di antara berbagai jenis yang disebutkan, pembiayaan kendaraan syariah menjadi salah satu produk unggulan dan banyak peminat misalnya mobil bekas (*used car*). Tingkat perekonomian di Indonesia berada dikalangan menengah kebawah. Dengan ini, Bank Dunia menyebutkan bahwa kelompok masyarakat kelas menengah adalah mereka dengan pengeluaran Rp. 1,2 juta s.d. 6 juta per bulan. Sebanyak 52 juta jiwa atau 20% dari populasi masyarakat Indonesia

⁶https://www.adira.co.id/detail_berita/metalink/mengenal-akad-murabahah-dalam-transaksi-jual-beli-syariah, diakses pada tanggal 28 Mei 2023 pukul 13.42 WIB

adalah kelompok kelas menengah.⁷ Bagi sebagian masyarakat kelas menengah ke atas dapat membeli mobil baru secara tunai, sebagian lagi lebih memilih untuk membeli mobil dengan sistem pembiayaan. Sistem pembiayaan juga memudahkan konsumen yang ingin membeli mobil namun dalam pembayaran, tidak bisa memberi secara kontan. Selain membeli kendaraan baru, masyarakat juga bisa membeli kendaraan mobil bekas (*used car*) dengan menggunakan pembiayaan syariah di perusahaan *leasing* PT. Adira Multifinance Tbk.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik melaksanakan penelitian tentang praktik pembiayaan syariah *used car* yang dilakukan masyarakat oleh perusahaan *leasing* di PT. Adira Dinamika Multifinance, dikarenakan dengan pembiayaan syariah tersebut akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Maka dari itu, penulis memilih skripsi yang berjudul: “**Praktik Pembiayaan Syariah Used Car Oleh Perusahaan Leasing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PT. Adira Dinamika Multifinance Kota Serang)**”.

⁷ <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2020/07/30/165357348388543-stimulus-ekonomi-kelas-menengah-sudah-sampai-mana>, diakses pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 20.30 WIB

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pembiayaan Syariah Pada Mobil Bekas (*Used Car*) Oleh Perusahaan *Leasing* di PT. Adira Dinamika Multifinance Kota Serang?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Dalam Praktik Pembiayaan Syariah Pada Mobil Bekas (*Used Car*) Di Perusahaan *Leasing* PT. Adira Dinamika Multifinance Kota Serang?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada pokok masalah supaya lebih terarah pada permasalahan yang berjudul “Praktik Pembiayaan Syariah *Used Car* Oleh Perusahaan *Leasing* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PT. Adira Dinamika Multifinance Kota Serang)”.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka dari itu untuk melakukan dan mengatasi pokok masalah tersebut, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan syariah pada mobil bekas (*used car*) di PT. Adira Dinamika Multifinance Kota Serang.

2. Untuk mengetahui perspektif hukum islam dalam praktik pembiayaan syariah mobil bekas (*used car*) oleh perusahaan *leasing* di PT. Adira Dinamika Multifinance Kota Serang dalam hukum islam.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dari penelitian ini memiliki manfaat bagi semua orang diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini penulis berharap bisa memperluas ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman tentang praktik pembiayaan syariah mobil bekas (*used car*) oleh perusahaan *leasing* dalam perspektif hukum islam, khususnya pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penulis meneliti ini karena bisa memperbanyak ilmu dan wawasan pengetahuan tentang praktik pembiayaan syariah mobil bekas (*used car*) oleh perusahaan *leasing* dalam perspektif hukum islam.

b. Bagi Masyarakat

Manfaatnya bagi masyarakat yaitu supaya bisa memperluas wawasan terhadap hukum islam dan masyarakat harus menjadi konsumen yang pintar dalam memilih pembiayaan yang sesuai dengan hukum islam.

c. Bagi Lembaga Perusahaan

Penulis berharap dengan meneliti ini bisa menjadi acuan kepada lembaga perusahaan karena dapat memberikan serta menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pihak perusahaan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah acuan peneliti supaya mencari perbedaan dari referensi sebelumnya telah dibuat dan bersangkutan dengan judul serta topik yang akan dibahas. Berikut perbandingan referensi terdahulu dan referensi peneliti untuk menunjang topik yang akan dibahas, yaitu:

No.	Nama / Tahun / Judul / Fakultas / Universitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Hafizoh Al Hilwa / 2021 / Status Uang Muka Pada	Persamaannya yaitu sama-sama	Perbedaannya yaitu : 1. skripsi tersebut

	Pembiayaan Jual Beli Mobil Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Citifin Multifinance Syariah / Syariah Dan Hukum / Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ⁸	membahas pembiayaan syariah di perusahaan leasing.	lebih memfokuskan pada status uang muka sedangkan penulis lebih memfokuskan praktik pembiayaan syariah tersebut. 2. skripsi tersebut membahas pembiayaan syariah berdasarkan hukum islam dan hukum positif sedangkan skripsi penulis berdasarkan perspektif hukum islam.
2.	Calvin Melkias Rawung / 2021/ Tinjauan Penyelesaian Kredit Macet Dalam Kepemilikan Mobil Di PT. MNC Finance Kota Pekanbaru Tahun 2018-	Sama-sama membahas pembiayaan di perusahaan leasing	Perbedaannya yaitu : Skripsi tersebut tidak menggunakan syariah dan membahas penyelesaian pembiayaan nya,

⁸ Hafizoh Al Hilwa, *Status Uang Muka Pada Pembiayaan Jual Beli Mobil Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Citifin Multifinance Syariah*, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

	2020 / Fakultas Hukum / Universitas Islam Riau ⁹		sedangkan skripsi penulis menggunakan syariah dan perspektif hukum islam dan membahas praktik pembiayaan syariah tersebut.
3.	Taufik Hidayah / 2019 / Implementasi Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> Mobil Di PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Cirebon / Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam / Institut Agama Islam IAI Bunga Bangsa Cirebon ¹⁰	Sama-sama membahas pembiayaan.	Perbedaannya yaitu : Skripsi tersebut memfokuskan terhadap implelementasi akad <i>murabahah</i> nya, sedangkan skripsi penulis memfokuskan pembiayaan dalam perspektif hukum islam.
4.	Solehah Ilah / 2022 / <i>Tinjauan Hukum Islam</i>	Sama-sama membahas praktik	Perbedaannya yaitu : 1. Skripsi tersebut

⁹ Calvin Melkias Rawung, *Tinjauan Penyelesaian Kredit Macet Dalam Kepemilikan Mobil Di PT. MNC Finance Kota Pekanbaru Tahun 2018-2020*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021).

¹⁰ Taufik Hidayah, *Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Mobil Di PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Cirebon*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAI Bunga Bangsa Cirebon, 2019).

	<p><i>terhadap Praktek Murabahah Multiguna pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bank Syariah / Fakultas Syariah / UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.</i>¹¹</p>	<p>pembiayaan syariah.</p>	<p>memfokuskan terhadap praktek akad <i>murabahah</i> multiguna sedangkan skripsi penulis membahas praktik pembiayaan syariah dalam perspektif hukum islam.</p> <p>2. Skripsi tersebut dengan objek kendaraan bermotor sedangkan skripsi penulis dengan objek mobil bekas (<i>used car</i>) dan keduanya berbeda lokasi penelitian.</p>
--	---	----------------------------	---

G. Kerangka Pemikiran

Dalam kehidupan Muamalah, Islam memberikan aturan yang dinamis dan dapat dipahami untuk semua aspek kehidupan, termasuk transaksi, terlepas dari apakah penerapannya sesuai dengan hukum Syariah atau tidak. Hal ini dilakukan agar orang-orang yang

¹¹Solehah, Ilah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Akad Murabahah Multiguna pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bank Syariah*, (Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022)

berkecimpung di dunia bisnis dapat mempelajari situasi yang dapat mengakibatkan suatu transaksi menjadi valid atau tidak valid. Dalam ajaran Islam, manusia berkaitan dengan masyarakat harus dilakukan berdasarkan aspek yang berguna dan menghindari bahaya sehingga tidak terjadi saling merugikan. Tidak semua orang dapat dipisahkan dari orang lain yang memenuhi kebutuhannya sendiri. Komunikasi interpersonal merupakan topik penting yang mendapat banyak perhatian dalam Islam. Terutama yang terkait dengan pertukaran aset.

Allah SWT berfirman dalam: Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
 تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*¹²

Dari penjelasan ayat tersebut, jelaslah bahwa pertukaran harta dapat terjadi melalui transaksi berdasarkan saling suka bersama para pelaku. Saat ini, banyak sistem bisnis yang perlu dijelaskan dalam Hukum Syariah, terutama umat Islam yang telah menjauh dari

¹² Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Bayan*, (Jakarta: Al-Qur'an Terkemuka, 2009), h.82

agamanya dan kurangnya pemahaman mereka tentang Syariah Islam.

Dasar pengertian dari pembiayaan yaitu dengan istilah ‘saya mendukung’ atau “saya memberi dukungan”. Maksudnya adalah pembiayaan yang dapat dipercaya (*amanah*) dengan mendukung perusahaan mempercayai seseorang supaya diberikan kepercayaan oleh perusahaan tersebut. Simpanan berguna dengan tepat, jujur yang disertai dengan perjanjian dan persyaratan yang nyata dan sama-sama bermanfaat.¹³

Hadits yang diriwayatkan dari al-Bazzar mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW. pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih. "Riwayat al-Bazzar. Hadits sahih menurut Hakim."*¹⁴

Pesan dari ayat Al-Qur'an dan Hadits menunjukkan bahwa pembiayaan dalam jual beli merupakan kegiatan yang dibenarkan

¹³ Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet ke-1, h. 698.

¹⁴ Al-Hafiz Ibn Hajr al-Ashqalani, *Bulughul al-Maram Min Adillah al-Ahkam* (Surabaya: Darul Ilmi tt, 1995) h. 158.

dalam Islam. Apapun itu, ada amanat yang perlu diperhatikan. Dalam pembiayaan jual beli terletak pada kebenaran pihak. Para pelaku yang ingin mencari keuntungan tidak boleh dilakukan di jual beli terutama pada pembiayaan karena itu harus dilaksanakan untuk mendapatkan ridha Allah.¹⁵

Dalam pembiayaan jual beli menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN/ No.04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut ketentuan umum mengenai *murabahah* yang terdapat dalam bank syariah. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹⁶

Pemerintah Indonesia telah menyusun berdasarkan Perpres RI Nomor 9 Tahun 2009 yang ditetapkan tanggal 18 Maret 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dicabut menjadi Perpres RI Nomor 110 Tahun 2020.¹⁷ Pemerintah Indonesia membahas tentang

¹⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) h. 56-57.

¹⁶ Alfiathan Adi Pratama, "Tinjauan Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Produk Oto Ib Hasanah (Studi Di Bank Bni Syariah Cilegon)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Banten, 2020), h.4-5.

¹⁷Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988.

Hukum leasing atau jual beli pembiayaan, dalam Al-Qur'an yaitu :

Al – Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 tentang jual beli:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁸

Al – Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 tentang jual beli kredit:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....¹⁹

Dari ayat Al-Qur'an di atas, dapat diketahui bahwa muamalah (*murabahah*) dengan cicilan maupun tunai diperbolehkan untuk tempo tertentu, secara tertulis serta menggunakan akad yang tepat dan jelas serta didalamnya tidak ada unsur riba dengan tidak merugikan kedua belah pihak.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Bayan*, (Jakarta: Al-Qur'an Terkemuka, 2009), h.47

¹⁹ Muhammad Hasan Al-Hamsh, *Mu'jam Mufahras li Al-Fadh wa Al-Mawadi'*, (Beirut: Dr ArRasid, t.t) , h. 48

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kaidah ilmiah untuk memperoleh, mengembangkan informasi dan dapat digunakan untuk memecahkan dan memprediksi permasalahan dari penelitian tersebut.²⁰ Maka dari itu dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan suatu keterangan dari lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang mendapatkan informasi deskriptif, termasuk informasi tercatat atau ucapan dengan mengamati pelaku dan aktivitas.

Sifat dari penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu sifat penelitian yang menguraikan dan tujuannya adalah agar mendapatkan informasi yang mendetail tentang sesuatu yang diteliti dan penulis bermaksud ingin mencari tahu apa dan

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.2.

bagaimana tentang keadaan tersebut, maka penelitian ini bersifat deskriptif, ialah menguraikan suatu peristiwa. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencari jawaban atas suatu masalah berdasarkan data.²¹

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris ialah penelitian yang berdasarkan dengan gambaran keadaan mengamati di lapangan dan dapat dikatakan sebagai penelitian lapangan yang meneliti peraturan perundang-undangan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan fakta dan informasi yang diperlukan.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai untuk meneliti ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi utama yang untuk mendapatkan berbagai data dari objek penelitian secara langsung. Data primer dalam penelitian ini dengan pihak

²¹ Cholis Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), Cet. 14, h. 44.

PT. Adira Dinamika Multifinance Kota Serang menggunakan dari hasil interview dengan responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu keterangan pendukung yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan lain sebagainya yang terkait dengan membahas pokok permasalahan dan menggunakan asas penulisan yang berisi teori.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik ini penulis meneliti menggunakan teknik pengumpulan data atau informasi untuk menentukan tercapai atau tidak dari penelitian. Teknik ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

a. Observasi

Teknik secara langsung mengamati dan meneliti untuk terjun ke lapangan. Sesuai dengan objek penelitian di PT. Adira Dinamika Multifinance Kota Serang supaya memperoleh data mengenai permasalahan yang ingin diteliti.

b. Wawancara

Teknik dengan cara mengumpulkan informasi responden melalui tanya jawab secara tatap muka kepada pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Kota Serang supaya penulis mendapatkan keterangan sesuai dengan penelitian pada pokok permasalahan. Wawancara atau interview ini merupakan teknik yang paling tepat dari objek penelitian untuk memperoleh jawaban lengkap dari permasalahan.

c. Dokumentasi

Teknik yang mengumpulkan data penelitian menggunakan dokumen yaitu dari gambar, tulisan, foto, brosur, akad serta dokumen perjanjian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik yang diselaraskan dengan kajian penelitian. Analisis data ini adalah kualitatif-deskriptif, yaitu data dikumpulkan, lalu disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara jelas dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang benar-benar valid mengenai praktik pembiayaan syariah mobil bekas (*used car*) oleh perusahaan *leasing* yang diterapkan pada PT. Adira Dinamika Multifinance Kota Serang.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan sistematika pembahasan terdiri dari tiap-tiap bab dan kemudian dibagi menjadi beberapa sub bab. Maka di susun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi: latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Meliputi: pembiayaan syariah, lembaga pembiayaan, perusahaan leasing, perspektif hukum islam tentang pembiayaan.

BAB III GAMBARAN UMUM

Meliputi: sejarah singkat, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, produk serta

program dan strategi pada PT. Adira Dinamika Multifinance Kota Serang.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Meliputi: Praktik Pembiayaan Syariah Pada Mobil Bekas (*Used Car*) Oleh Perusahaan *Leasing* di PT. Adira Dinamika Multifinance Kota Serang dan Perspektif Hukum Islam Dalam Praktik Pembiayaan Syariah Pada Mobil Bekas (*Used Car*) Di Perusahaan *Leasing* PT. Adira Dinamika Multifinance Kota Serang

BAB V PENUTUP

Meliputi: kesimpulan dan saran.